



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DEDY KUS ENDANG alias ENDANG bin ZAINAL;**
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/20 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DENI FAUZAN alias UCOK bin BADARUDIN (almarhum);**
2. Tempat lahir : Sari Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedy Kus Endang Als Endang Bin Zainal dan Terdakwa II Deni Fauzan Als Ucok Bin Badarudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedy Kus Endang Als Endang Bin Zainal dan Terdakwa II Deni Fauzan Als Ucok Bin Badarudin (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720;
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merek Honda dengan nomor BD 2413 MA dengan nomor rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda dengan nomor BD 2413 MA dengan nomor rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720;Dikembalikan kepada saksi Maryanto Als Yan Bin Nasrul (Alm)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-725/LBG/11/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

--- Bahwa Terdakwa I Dedy Kus Endang Als Endang Bin Zainal bersama-sama dengan Terdakwa II Deni Fauzan Als Ucok Bin Badarudin (Alm) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan di Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berangkat dari desa Tanjung Heran Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu menuju ke Kabupaten Lebong.
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Lebong tepatnya di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revofit dengan nomor polsi BD 2413 MA dengan nomor rangka :MH1JBE110DK585492 dan Nosin :JBE1E1574720 (selanjutnya disebut sepeda motor) yang terpakir melihat hal tersebut kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor hidup kemudian terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor ke desa Tanjung Heran Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revofit dengan nomor polsi BD 2413 MA dengan nomor rangka :MH1JBE110DK585492 dan Nosin :JBE1E1574720 adalah tanpa seijin dari saksi Maryanto Als Yan Bin Nasrul (Alm) selaku pemilik kendaraan tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Maryanto alias Yan bin Asrul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena menjadi korban kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Pinggir jalan umum di Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib Saksi pergi ke acara hajatan, setibanya di acara Hajatan, Saksi memarkirkan Sepeda motornya di Pinggir jalan Umum di Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, setelah itu memarkirkan Sepeda motor milik saksi, saksi berjalan menuju ke tempat acara hajatan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 Wib Selesai acara Hajatan, Saksi mau pulang dan ketika saksi sampai di tempat memarkirkan motor milik saksi sebelumnya, saksi tidak melihat motor milik saksi dan setelah dicari saksi juga tidak menemukan motor milik saksi;
 - Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam;
 - Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motornya, Saksi tidak mengunci Stang sepeda motor milik saksi, tetapi Saksi mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Sepeda Motor yang hilang tersebut, Sehari-hari saksi gunakan untuk bekerja;
 - Bahwa karena kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Maryanto, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Redo Sanusi alias Redo bin Alirmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan kawan dari Saksi Maryanto;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi untuk menerangkan tentang kehilangan motor yang dialami Saksi Maryanto yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Motor milik Saksi Maryanto telah hilang karena Saksi Maryanto menemui saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang. Setelah itu saksi dan Saksi Maryanto berusaha mencari tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Maryanto yang hilang yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi Maryanto karena Saksi sering melihat Saksi Maryanto menggunakan sepeda motor tersebut untuk bertani;
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revofit dengan nomor polisi BD 2413 MA dengan nomor rangka :MH1JBE110DK585492 dan N osin :JBE1E1574720;

Terhadap keterangan Saksi Redo, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Pinggir jalan umum di Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, Pada pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong menuju ke Kabupaten lebong, setibanya di Kabupaten Lebong Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri, lalu sekira jam 23.00 Wib pada saat sampai di dekat Bundaran rumah Sakit Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan umum;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa I mendekati Sepeda motor yang terparkir tersebut dan Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa I sudah siapkan, setelah motor tersebut hidup Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membawa sepeda motor yang dicuri tersebut ke Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kunci T tersebut dipaksa oleh Terdakwa I agar bisa masuk ke kontak sepeda motor dan diputar, kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa merek sepeda motor yang Terdakwa I curi yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor, yang dilakukan Terdakwa II yaitu menunggu diatas sepeda motor dan memantau situasi sekitar parkiran;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dijual;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) kali dihukum ditambah dengan perkara ini untuk tindak pidana yang sejenis yaitu pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revofit dengan nomor polisi BD 2413 MA dengan nomor rangka :MH1JBE110DK585492 dan Nosin :JBE1E1574720;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 27

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib di Pinggir jalan umum di Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya, Pada pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong menuju ke Kabupaten lebong, setibanya di Kabupaten Lebong Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri, lalu sekira jam 23.00 Wib pada saat sampai di dekat Bundaran rumah Sakit Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan umum;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa I mendekati Sepeda motor yang terparkir tersebut dan Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa I sudah siapkan, setelah motor tersebut hidup Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membawa sepeda motor yang dicuri tersebut ke Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kunci T tersebut dipaksa oleh Terdakwa I agar bisa masuk ke kontak sepeda motor dan diputar, kemudian sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa merek sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II curi tersebut yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor, yang dilakukan Terdakwa II yaitu menunggu diatas sepeda motor dan memantau situasi sekitar parkiran;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dijual;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dihukum ditambah dengan perkara ini untuk tindak pidana yang sejenis yaitu pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revofit dengan nomor polsi BD 2413 MA dengan nomor rangka :MH1JBE110DK585492 dan Nosin :JBE1E1574720;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan Nomor mesin JBE1E1574720;

1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda dengan nomor BD 2413 MA dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720;

1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan) sepeda motor merk honda dengan nomor BD 2413 MA dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, Saksi Maryanto pergi ke acara hajatan, setibanya di acara Hajatan, Saksi memakirkan sepeda motornya yang bermerek honda revo fit di pinggir jalan umum di Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, setelah Saksi Maryanto selesai mengikuti acara sekira jam 23.30 WIB dan hendak pulang, 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Maryanto yang sebelumnya terparkir tersebut hilang;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira jam 19.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong menuju ke Kabupaten Lebong, setelah tiba di Kabupaten Lebong Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa setelah itu sekira jam 23.00 WIB, pada saat sampai di dekat Bundaran rumah Sakit Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan umum;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa I mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa dan siapkan;
- Bahwa setelah motor tersebut berhasil dinyalakan mesinnya, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membawa sepeda motor tersebut tersebut ke Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci T tersebut digunakan secara paksa oleh Terdakwa I agar bisa masuk ke kontak sepeda motor dan diputar, kemudian sepeda motor tersebut bisa mesinnya hidup;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin atau perintah dari pemilik yang berhak atas sepeda motor tersebut untuk membawa dan menjualnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Maryanto mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dua orang yang bernama Dedy Kus Endang alias Endang bin Zainal sebagai Terdakwa I dan Deni Fauzan alias Ucok bin Badarudin sebagai Terdakwa II dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa



melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, Saksi Maryanto pergi ke acara hajatan, setibanya di acara Hajatan, Saksi memakirkan sepeda motornya yang bermerek honda revo fit di pinggir jalan umum di Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, setelah Saksi Maryanto selesai mengikuti acara sekira jam 23.30 WIB dan hendak pulang, 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Maryanto yang sebelumnya terparkir tersebut hilang;



Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira jam 19.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong menuju ke Kabupaten Lebong, setelah tiba di Kabupaten Lebong Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, setelah itu sekira jam 23.00 WIB, pada saat sampai di dekat Bundaran rumah Sakit Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa I mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa dan siapkan, setelah motor tersebut berhasil dinyalakan mesinnya, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membawa sepeda motor tersebut tersebut ke Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang mana hal tersebut membawa kerugian bagi Saksi Maryanto akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Maryanto mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin atau perintah dari pemilik yang berhak atas sepeda motor tersebut untuk membawa dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendangan bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo fit, adapun maksud Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan digunakan sendiri untuk kebutuhan Para Terdakwa dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Para tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Maryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan bersekutu, tidak harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, tetapi yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo fit milik Saksi Maryanto pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di pinggir jalan umum di Desa Muning, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa I yang bekerja sama dengan Terdakwa II, karena sebelum perbuatan tersebut dilakukan, Para Terdakwa telah memiliki rencana yang dikehendaki satu sama lain untuk mengambil barang berupa sepeda motor tanpa izin, sehingga atas dasar kesepakatan tersebut, Para Terdakwa akhirnya berhasil mewujudkan perbuatannya dengan mengambil sepeda motor Saksi Maryanto dengan berbagi peran, Terdakwa yang menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II memantau situasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa membawanya bersama-sama, lalu menjualnya dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan Nomor mesin JBE1E1574720, 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda dengan nomor BD 2413 MA dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720 dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan) sepeda motor merk honda dengan nomor BD 2413 MA dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720, berdasarkan fakta merupakan barang bukti milik Saksi Maryanto, oleh karena itu perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maryanto alias Yan bin Nasrul (almarhum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Maryanto;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Dedy Kus Endang alias Endang bin Zainal** dan Terdakwa II **Deni Fauzan alias Ucok bin Badarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan Nomor mesin JBE1E1574720;
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda dengan nomor BD 2413 MA dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan) sepeda motor merk honda dengan nomor BD 2413 MA dengan Nomor Rangka MH1JBE110DK585492 dan nomor mesin JBE1E1574720;

Dikembalikan kepada Saksi Maryanto alias Yan bin Nasrul (almarhum)

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Agrin Nico Reval, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Awang Wijagata, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15